



**P U T U S A N**

Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Suka Makmur;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 8 Oktober 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum KANTOR LBH WAWAN-ADIL yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 148/Pen.Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **9 (Sembilan) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan, menyesali perbuatan, Terdakwa masih muda, ingin melanjutkan pendidikan dan berjanji tidak mengulangi lagi serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal dalam bulan Agustus 2022 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Pondok Pesantren Darussalam Tegal Rejo yang beralamat di Desa Marga Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 2434/10/CSL/KS/07/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh YOES YOENUS, SE yang menjelaskan bahwa Anak Korban berusia 14 tahun yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2007
- Berawal pada hari dan tanggal dalam bulan Agustus 2022 sekira jam 22.20 wib Anak Korban dari mengaji dan beristirahat di kamar, lalu datang terdakwa menuduh Anak Korban telah merokok di asrama Pondok Pesantren Darussalam dan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke kantor sambil terdakwa mengatakan "kalau tidak mau nanti saya tinju" dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban akan mencukur botak rambut anak korban dan melaporkan ke orang tua anak korban bahwa anak korban telah merokok di asrama kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "kalau tidak mau di laporkan ke orang tua kamu, maka kamu harus tidur sama aku", lalu terdakwa dan Anak Korban berjalan ke arah kantor, setelah tiba di ruang kelas yang berada di samping ruang Sekretariat Pondok Pesantren Darussalam, terdakwa dan anak korban masuk ke dalam ruangan tersebut yang tidak ada orang, lalu sekira pukul 20.30 wib terdakwa mengambil karpet dan membentangnya di lantai kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di karpet tersebut, kemudian anak korban tidur di karpet tersebut dan terdakwa juga ikut tidur di samping anak korban, selanjutnya terdakwa mencium pipi anak korban lalu terdakwa membuka sarung dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke mulut anak korban dan menyuruh anak korban untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut anak korban namun anak korban tidak mau, lalu

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang/mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban, setelah itu terdakwa meminta anak korban untuk tidur dengan posisi miring membelakangi terdakwa, lalu terdakwa mengangkat sarung dan melepaskan celana dalam yang anak korban gunakan, kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dubur/anus anak korban dengan paksa namun anak korban menolak sehingga terdakwa marah dan mencubit bagian pinggang anak korban kemudian terdakwa menggerakkan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (Lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam anus anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk memasang sarungnya dan pergi kembali ke kamar asrama anak korban

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 43/VS/IX/2022/RM, Tanggal 2 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter FATIMAH E Nst, selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur, telah memeriksa seorang anak laki-laki bernama Anak Korban dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki pada tanggal 2 September 2022 pukul 19.00 Wib, terdapat luka lecet lama diakibatkan oleh benda tumpul dan merah di daerah anus pada arah jarum jam 6 (enam) dan arah jam 12 (dua belas)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pencabulan terhadap anak;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Maret tahun 2022 di kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa sekira jam 23.00 Wib sambil mengancam korban dengan mengatakan “kalau tidak mau nanti saya tinju” karna takut di tinju akhirnya Anak Korban pergi mendatangi pelaku, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat Terdakwa, setelah memijat Terdakwa, Anak korban diajak untuk tidur bersama di kamar Terdakwa dengan kasur yang sama/seranjang, kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar dan Terdakwa langsung berbaring di samping Anak Korban dengan kondisi Terdakwa memakai baju dan sarung lalu Anak Korban juga memakai baju dan sarung. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya dan mengeluarkan kemaluannya, kemudian Terdakwa menaikkan sarung yang Anak Korban gunakan hingga nampak Anak Korban hanya menggunakan celana dalam dan kemudian menyuruh Anak Korban untuk tidur miring membelakangi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Anak Korban. Setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban langsung menjauh kemudian kabur dan kembali ke kamar Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Juni 2022 Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di kamar Terdakwa dengan cara sekira jam 00.00 Wib saat Anak Korban berjalan dari kantin menuju kamar Anak Korban, Terdakwa memanggil Anak Korban sambil mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalau tidak mau nanti saya tinju” apabila Anak Korban menolak. Kemudian Anak Korban datang ke kamar Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk berciuman, kemudian Anak Korban berusaha melepas ciuman dan pelukan Terdakwa dan berusaha kabur, Terdakwa sempat menahan Anak Korban tetapi Anak Korban tetap berusaha melepaskan diri dan berhasil kabur kembali ke kamar;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus, setelah pulang dari ngaji sekira jam 22.30 Wib Anak Korban main di kamar teman Anak Korban, kemudian datang Terdakwa datang dan menuduh Anak Korban bahwa Anak Korban ada merokok di asrama dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kantor dan pada saat itu Terdakwa mengancam Anak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Korban dengan mengatakan “kalau tidak mau nanti saya tinju“. Karena Anak Korban takut, Kemudian Anak Korban berjalan bersama Terdakwa menuju kantor, sesampainya di kantor Anak Korban melihat di ruangan tersebut tidak ada satupun orang, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban bahwa Anak Korban akan di cukur botak dan melaporkan ke orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban sudah merokok di asrama dan mengatakan kepada Anak Korban kalau tidak mau dilaporkan ke orang tua maka Anak Korban harus mau tidur bersama pelaku. Kemudian Anak Korban menyetujuinya dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke ruang kelas yang berada di samping ruang kantor. Kemudian Terdakwa mengambil karpet dan membentangnya di lantai, kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di karpet tersebut, kemudian Anak Korban tidur di karpet tersebut dan Terdakwa juga ikut tidur di samping Anak Korban kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk berciuman, kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya dan melepaskan celana dalamnya dan menyuruh Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban tetapi Anak Korban menolak, dan Anak Korban hanyamengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya. Kemudian Anak Korban diminta untuk tidur miring membelakangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat sarung yang Anak Korban gunakan kemudian melepaskan celana dalam yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke lobang dubur Anak Korban dengan paksa namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa marah dan mencubit korban di bagian pinggang dan Anak Korban pasrah karena dicubit tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lobang dubur Anak Korban dan menggesek-geseknya. Setelah selesai Terdakwa meminta Anak Korban kembali untuk berciuman, setelah berciuman Anak Korban kembali ke kamar Anak Korban;

- Bahwa dari seluruh kejadian tersebut Anak Korban merasa terpaksa karena adanya perbuatan Terdakwa yang memaksa dan mengancam Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 1 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pecabulan terhadap anak;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah anak dari Saksi yaitu anak Saksi yaitu Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Anak Korban;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana perbuatan pertama terjadi pada bulan Maret 2022 di kamar Terdakwa, perbuatan kedua terjadi pada bulan Juni tahun 2022 di kamar pelaku dan perbuatan yang ketiga terjadi pada bulan Agustus 2022 di ruang kelas samping kantor;
  - Bahwa seluruh peristiwa tersebut terjadi di Pondok Pesantren yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur miring lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur Anak Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan, selain itu terdapat rasa sakit pada bagian dubur Anak Korban pada saat buang air besar hingga terkadang mengeluarkan darah;
  - Bahwa saat kejadian, Anak Korban berusia 14 (empat belas tahun);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi 2 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pecabulan terhadap anak;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Saksi 1;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 kali, dimana perbuatan pertama terjadi pada bulan Maret 2022 di kamar Terdakwa, perbuatan kedua terjadi pada bulan Juni tahun 2022 di kamar pelaku dan perbuatan yang ketiga terjadi pada bulan Agustus 2022 di ruang kelas samping kantor;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang diperoleh dari Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur miring lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur Anak Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan, selain itu terdapat rasa sakit pada bagian dubur Anak Korban pada saat buang air besar hingga terkadang mengeluarkan darah;
  - Bahwa saat kejadian, Anak Korban berusia 14 (empat belas tahun); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi 3 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pecabulan terhadap anak;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan orang tua Anak Korban pada saat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pengasuh Pondok Pesantren
  - Bahwa Saksi adalah salah satu pengurus di Pondok Pesantren yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Saksi sudah bekerja di Pondok Pesantren selama 6 (enam) tahun dimana tugas Saksi adalah untuk memberikan pengawasan kepada santri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban, karena jumlah santri di Pondok Pesantren berjumlah 990 (sembilan ratus sembilan puluh) orang, namun Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah ketua kesetahan di Pondok Pesantren Darussalam;
- Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun berada di Pondok Pesantren dan statusnya adalah santri, untuk pendidikan Ulya sudah tamat namun masih mengikuti pendidikan sekolah madrasah Tsanawiyah Diniyah dan juga sebagai pengurus kesehatan di Pondok Pesantren yang tinggal di asrama di lingkungan Pondok Pesantren;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang berjiwa sosial tinggi, mudah bergaul, ramah dan bertanggung jawab;
- bahwa apabila ada santri yang berbuat pelanggaran maka Pihak Pengurus Pesantren biasanya memberi Sangsi sesuai pelanggaran berupa membersihkan halaman, tempat duduk sampai Mengaji dan Istifar yang diawasi oleh Pengurus Pondok Pesantren. Dan tidak Ada Hukuman Fisik Terhadap Santri yang membeuat Pelanggaran;
- bahwa santri selesai melaksanakan kegiatan belajar diruang belajar sekira jam.22.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : /VX/IX/2022/RM tanggal 2 September 2022 yang ditandatangani oleh D. Fatimah, E. Nst tentang *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki pada tanggal 2 September 2022 pukul 19.00 WIB, terdapat luka lecet lama diakibatkan oleh benda tumpul dan merah di daerah anus pada arah jarum jam enam dan arah jarum jam dua belas. Tidak dijumpai tandat-tanda kekerasan akibat benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2434/10/CSL/KS/07/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Seluma yang menjelaskan bahwa Anak Korban lahir di Bukit Peninjauan II, Kecamatan Suka pada tanggal 11 Oktober 2007 pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban di Pondok Pesantren yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib di Kamar Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan meninju Anak Korban jika tidak mau, kemudian setelah di dalam kamar tersangka menyuruh Anak Korban untuk memijat Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka sarung Anak Korban dan Terdakwa menggesek gesek kemaluan Terdakwa di pantat Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi kembali ke kamarnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Juni 2022 sekira jam 00.00 Wib, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan akan meninju Anak Korban jika Anak Korban menolak, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa memeluk Anak Korban akan tetapi saat itu Anak Korban berusaha untuk melepaskan pelukan tersangka namun Terdakwa mencubit Anak Korban, setelah memeluk Anak Korban, Anak Korban kembali ke kamarnya;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus 2022 sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan meninju Anak Korban jika Anak Korban menolak, selain itu Terdakwa juga mengatakan akan membotakkan kepala Anak Korban dan dilaporkan kepada orang Anak Korban karena Anak Korban merokok, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur bersama ke ruang kelas yang berada disamping ruang Sekretariat Pondok Pesantren, kemudian setelah didalam ruang kelas tersebut, Terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan kiri, kemudian Terdakwa membuka sarung Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dan mengarahkannya ke mulut Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak untuk memasukkan penis Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur dengan posisi rebahan miring, kemudian Terdakwa mengarahkan dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dubur Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (Lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



air mani atau sperma, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasang sarungnya kembali dan Anak Korban kembali ke asrama;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun
- Bahwa Terdakwa suka sama laki-laki sekitar 3 bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa suka dengan Anak Korban karena Anak Korban baik dan imut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dicabuli oleh senior Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2022 di Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat perbuatan asusila tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Maret tahun 2022 di kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa pada pukul 23.00 WIB sambil mengancam korban dengan mengatakan "kalau tidak mau nanti saya tinju" karna takut di tinju akhirnya Anak Korban pergi mendatangi pelaku, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat Terdakwa, setelah memijat Terdakwa, Anak korban diajak untuk tidur bersama di kamar Terdakwa dengan kasur yang sama/seranjang. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya dan mengeluarkan penisnya, kemudian Terdakwa menaikkan sarung yang Anak Korban gunakan hingga nampak Anak Korban hanya menggunakan celana dalam dan kemudian menyuruh Anak Korban untuk tidur miring membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke pantat Anak Korban. Setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban langsung menjauh kemudian kembali ke kamar Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Juni 2022 Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Anak Korban di kamar Terdakwa pada pukul 00.00 WIB saat Anak Korban berjalan dari kantin menuju kamar Anak Korban, Terdakwa memanggil Anak Korban sambil mengancam Anak

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



Korban dengan mengatakan akan meninju Anak Korban jika Anak Korban menolak. Kemudian Anak Korban datang ke kamar Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk berciuman, kemudian Anak Korban berusaha melepas ciuman dan pelukan Terdakwa dan berusaha kabur, Terdakwa sempat menahan Anak Korban tetapi Anak Korban tetap berusaha melepaskan diri dan berhasil kabur kembali ke kamar;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus, setelah pulang dari ngaji pukul 22.30 WIB Anak Korban main di kamar teman Anak Korban, kemudian datang Terdakwa datang dan menuduh Anak Korban bahwa Anak Korban ada merokok di asrama dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kantor dan pada saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan meninju Anak Korban jika Anak Korban menolak, karena Anak Korban takut, Anak Korban ikut berjalan bersama Terdakwa menuju kantor, sesampainya di kantor Terdakwa mengancam Anak Korban bahwa Anak Korban akan di cukur botak dan melaporkan ke orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban sudah merokok di asrama, lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban kalau tidak mau dilaporkan ke orang tua maka Anak Korban harus mau tidur bersama Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke ruang kelas yang berada di samping ruang kantor.
- Bahwa setelah sampai di kelas Terdakwa mengambil karpet dan membentangnya di lantai, kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di karpet tersebut, kemudian Anak Korban tidur di karpet tersebut dan Terdakwa juga ikut tidur di samping Anak Korban, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk berciuman, kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya dan melepaskan celana dalamnya dan menyuruh Anak Korban untuk memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban tetapi Anak Korban menolak, oleh karena Anak Korban menolak, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluannya dengan tangan kanan Anak Korban dan Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya, lalu Anak Korban diminta untuk tidur miring membelakangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat sarung yang Anak Korban gunakan kemudian melepaskan celana dalam yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke lubang dubur Anak Korban dengan paksa namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa marah dan mencubit korban di bagian pinggang, lalu

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang dubur Anak Korban dan menggesek-geseknya, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban kembali untuk berciuman, setelah berciuman Anak Korban kembali ke kamar Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : /VX/IX/2022/RM tanggal 2 September 2022 yang ditandatangani oleh D. Fatimah, E. Nst tentang *Visum Et Repertum* terhadap Henky Ramadhan Adriansyah Bin Atmari dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki pada tanggal 2 September 2022 pukul 19.00 WIB, terdapat luka lecet lama diakibatkan oleh benda tumpul dan merah di daerah anus pada arah jarum jam enam dan arah jarum jam dua belas. Tidak dijumpai tandat-tanda kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut S. R. Sianturi, S.H. adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Bahwa yang dimaksud "melakukan kekerasan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;

Bahwa yang dimaksud "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat- akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata- kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa;

Bahwa tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-iming sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Bahwa serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Bahwa yang dimaksud dengan “ membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2434/10/CSL/KS/07/2007 atas nama Anak Korban dan pada saat pemeriksaan di persidangan Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun.

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Anak Korban menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sejak Anak Korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah siswa dan petugas kesehatan di Pondok Pesantren yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Trdakwa kepada Anak Korban terjadi sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Maret tahun 2022 di kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa pada pukul 23.00 WIB sambil mengancam korban dengan mengatakan “kalau tidak mau nanti saya tinju” karna takut di tinju akhirnya Anak Korban pergi mendatangi pelaku, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat Terdakwa, setelah memijat Terdakwa, Anak korban diajak untuk tidur bersama di kamar Terdakwa dengan kasur yang sama/seranjang. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya dan mengeluarkan penisnya, kemudian Terdakwa menaikkan sarung yang Anak Korban gunakan hingga nampak Anak Korban hanya menggunakan celana dalam dan kemudian menyuruh Anak Korban untuk tidur miring membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke pantat Anak Korban. Setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban langsung menjauh kemudian kembali ke kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Juni 2022 Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Anak Korban di kamar Terdakwa pada pukul 00.00 WIB saat Anak Korban berjalan dari kantin menuju kamar Anak Korban, Terdakwa memanggil Anak Korban sambil mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan meninju Anak Korban jika Anak Korban menolak. Kemudian Anak Korban datang ke kamar Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk berciuman, kemudian Anak Korban berusaha melepas ciuman dan pelukan Terdakwa dan berusaha kabur, Terdakwa sempat menahan Anak Korban tetapi Anak Korban tetap berusaha melepaskan diri dan berhasil kabur kembali ke kamar;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus, setelah pulang dari ngaji pukul 22.30 WIB Anak Korban main di kamar teman Anak Korban, kemudian datang Terdakwa datang dan menuduh Anak Korban bahwa Anak Korban ada merokok di asrama dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke kantor dan pada saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



mengatakan akan meninju Anak Korban jika Anak Korban menolak, karena Anak Korban takut, Anak Korban ikut berjalan bersama Terdakwa menuju kantor, sesampainya di kantor Terdakwa mengancam Anak Korban bahwa Anak Korban akan di cukur botak dan melaporkan ke orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban sudah merokok di asrama, lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban kalau tidak mau dilaporkan ke orang tua maka Anak Korban harus mau tidur bersama Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke ruang kelas yang berada di samping ruang kantor, lalu sesampainya di kelas Terdakwa mengambil karpet dan membentangnya di lantai, kemudian Anak Korban disuruh untuk tidur di karpet tersebut, kemudian Anak Korban tidur di karpet tersebut dan Terdakwa juga ikut tidur di samping Anak Korban, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk berciuman, kemudian Terdakwa menaikkan sarungnya dan melepaskan celana dalamnya dan menyuruh Anak Korban untuk memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban tetapi Anak Korban menolak, oleh karena Anak Korban menolak, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluannya dengan tangan kanan Anak Korban dan Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya, lalu Anak Korban diminta untuk tidur miring membelakangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat sarung yang Anak Korban gunakan kemudian melepaskan celana dalam yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke lubang dubur Anak Korban dengan paksa namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa marah dan mencubit korban di bagian pinggang, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang dubur Anak Korban dan menggesek-geseknya, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban kembali untuk berciuman, setelah berciuman Anak Korban kembali ke kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencium, memeluk, menempelkan penisnya ke bagian dubur Anak Korban serta memasukkan penisnya ke dalam dubur Anak Korban, menempelkan alat kemaluannya pada alat kemaluan Anak Korban, menurut Majelis Hakim sudah termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuannya yaitu melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan meninju Anak Korban, akan mencukur botak kepala Anak Korban, akan melaporkan Anak Korban kepada orang tuanya serta Terdakwa juga mencubit Anak Korban,

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



menurut Majelis Hakim tindakan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan, serta perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang dikehendaki oleh Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tergolong dalam kategori memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No2 mor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain diatur mengenai pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda. Jika Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dan sedang dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa menumbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dan sedang dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S. H., Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H. Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.,  
M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)